

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran atau tujuan tertentu melalui serangkaian tindakan nyata. Implementasi mencakup upaya untuk menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi aktivitas operasional dengan melibatkan berbagai aktor, organisasi, sumber daya, serta prosedur administratif.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, di mana setiap orang berhak berkembang dan berperan dalam masyarakat, tidak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperluas kesempatan mereka di masa depan.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan anak yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai perbedaan dibandingkan anak-anak pada umumnya. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), di antaranya: anak penyandang cacat, anak luar biasa, anak berkelainan. Dalam konteks pendidikan Indonesia, ABK dikategorikan sebagai anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, anak tunadaksa, anak tunalaras, serta anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah menyediakan layanan pendidikan khusus melalui Sekolah Luar Biasa (SLB).

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah lembaga pendidikan formal yang merupakan bagian dari pendidikan khusus. Sekolah ini memiliki peran yang sangat penting bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena memberikan layanan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Saat ini, Indonesia telah memiliki 2.250 SLB yang tersebar di seluruh wilayah. Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia tercatat sebanyak 1.544.184 anak, dengan 330.764 anak berada dalam usia sekolah (5-18 tahun), namun hanya 85.737 anak berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan formal. Di Provinsi Aceh sendiri, terdapat 47 sekolah untuk anak berkebutuhan khusus dengan jumlah siswa sebanyak 1.945 orang.

Langkah strategis Untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). PIP merupakan bantuan berupa uang tunai yang ditujukan kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin guna meringankan beban biaya pendidikan dan mencegah putus sekolah karena faktor ekonomi. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas kesempatan belajar bagi semua anak, termasuk ABK yang memerlukan layanan pendidikan khusus sesuai dengan kondisi mereka.

Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,49 triliun untuk sekitar 18,59 juta siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK, dengan besaran bantuan masing-masing Rp 450.000 untuk siswa SD, Rp 750.000 untuk siswa SMP, dan Rp 1.800.000 untuk siswa SMA/SMK. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas kesempatan belajar bagi semua anak, termasuk

ABK, agar dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkeadilan sesuai dengan kondisi serta kebutuhannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan. Di Sekolah Luar Biasa, setiap siswa diperlakukan secara individual sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Guru-Guru di SLB di latih khusus untuk memberikan pendekatan pengajaran yang disesuaikan agar setiap siswa dapat berkembang secara optimal.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 yang diubah oleh peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar, secara umum, para penerima PIP ini adalah anak-anak dari keluarga miskin atau hampir miskin. Namun terdapat juga beberapa pertimbangan khusus sehingga anak-anak miskin atau hampir miskin dari latar belakang tertentu diberi prioritas untuk diajukan sebagai penerima PIP, di antaranya adalah anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh, termasuk pelayanan pendidikan khusus yang diatur dalam Pasal 41. Pasal ini menegaskan bahwa pendidikan luar biasa terdiri atas pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Pendidikan khusus ditujukan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran akibat kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Berdasarkan observasi awal melalui pengamatan langsung, diketahui bahwa beberapa fasilitas sekolah sangat tidak memadai seperti alat belajar khusus untuk

anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, jumlah tenaga pendidik di SLB Al-Ikhlas sangat terbatas, yaitu hanya 10 orang guru yang harus menangani 39 siswa dengan kebutuhan dan karakteristik yang beragam. Di sekolah tersebut, pengelolaan administrasi dan data sekolah hanya ditangani oleh satu orang operator yang menyebabkan proses pembaruan data seperti Dapodik menjadi kurang optimal. (observasi awal, 19 November 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara awal dengan Kepala Sekolah SLB Al-Ikhlas, Bapak Zulkifli Abdullah, ditemukan beberapa kendala dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah tersebut. Salah satu permasalahan utama adalah keterlambatan pembaruan data Dapodik. Data siswa yang tidak terupdate dengan cepat menyebabkan beberapa peserta didik yang seharusnya berhak menerima bantuan tidak dapat mengaksesnya tepat waktu. Hal ini berdampak pada keterlambatan pencairan dana, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka, seperti pembelian alat bantu belajar, seragam, dan transportasi ke sekolah. (Wawancara Awal, 20 November 2024)

Sementara itu, penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dilakukan secara bertahap dan tidak serentak kepada seluruh siswa. Hal ini menyebabkan siswa harus menunggu jadwal pencairan sesuai giliran masing-masing. Padahal, mayoritas siswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, di mana sebagian besar orang tua bekerja sebagai petani dengan pendapatan yang tidak stabil.

Adapun jumlah penerima bantuan Program Indonesia Pintar di Sekolah Luar Biasa Al-Ikhlas Kabupaten Bireuen tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Penerimaan Bantuan PIP Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Penerimaan Bantuan PIP
1	April	15 Siswa
2	Mei	3 Siswa
3	Juli	1 Siswa
4	November	4 Siswa
5	Desember	3 Siswa
Jumlah		29 Siswa

Sumber: Operator SLB Al-Ikhlas, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari Operator SLB Al-Ikhlas, jumlah penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP) oleh siswa sepanjang tahun 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Tercatat jumlah tertinggi penerima bantuan terjadi pada bulan April, yaitu sebanyak 15 siswa, yang mencerminkan adanya distribusi besar bantuan di awal tahun ajaran. Setelah itu, jumlah penerima cenderung menurun secara drastis, yakni hanya 3 siswa pada bulan Mei dan 1 siswa pada bulan Juli, yang menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam distribusi bantuan. Jumlah penerima kembali meningkat pada bulan November sebanyak 4 siswa, kemudian 3 siswa lagi pada Desember. Secara keseluruhan, total penerima bantuan PIP sepanjang tahun 2024 adalah 29 siswa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan PIP tidak merata setiap bulan dan cenderung bersifat insidental. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti mekanisme pencairan dana yang bergantung pada verifikasi data siswa, waktu pengusulan, serta kebijakan internal sekolah maupun pemerintah. Ketidakstabilan ini bisa berdampak pada keterlambatan pemanfaatan bantuan oleh siswa yang membutuhkan.

Sekolah Luar Biasa Al-Ikhlas Kabupaten Bireuen merupakan salah satu lembaga pendidikan khusus yang secara khusus melayani anak berkebutuhan

khusus, termasuk mereka yang menjadi prioritas penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Sekolah ini berada di wilayah pedesaan yang dimana rata-rata pendapatan orang tua di sekolah ini bekerja sebagai petani.

Adapun jumlah siswa yang berada di Sekolah Luar Biasa Al-Ikhlas Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Siswa SLB Al-Ikhlas

No	Jenjang Pendidikan	Siswa
1	Sekolah Dasar (SD)	20 Siswa
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	10 Siswa
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	9 Siswa
Jumlah		39 Siswa

Sumber: Operator SLB Al-Ikhlas, 2025

Berdasarkan tabel diatas memberikan gambaran bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-ikhlas memiliki siswa keseluruhan berjumlah 39 siswa yang terbagi dari Sekolah Dasar (SD) memiliki jumlah 20 siswa. Selain itu tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki jumlah 10 siswa. Selaras dengan itu tingkat jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut memiliki jumlah 9 orang siswa.

Berdasarkan fakta lapangan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Ikhlas Kabupaten Bireuen, ditemukan bahwa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belum berjalan secara optimal. Salah satu fokus utama permasalahan adalah keterlambatan dalam proses pembaruan data Dapodik yang menyebabkan banyak siswa tidak dapat segera menerima bantuan meskipun memenuhi syarat sebagai penerima PIP. Selain itu, ketidakteraturan dalam pencairan dana bantuan PIP, yang disalurkan secara tidak

serentak, menghambat siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka secara tepat waktu.

Dari permasalahan di atas, terlihat bahwa implementasi kebijakan program indonesia pintar (PIP) tidak sepenuhnya berjalan optimal karena ada beberapa kendala yang di hadapi oleh sekolah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam penelitian yang berjudul : “Implementasi Indonesia Pintar (PIP) untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa Al-Ikhlas Kabupaten Bireuen.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa Al-Ikhlas Kabupaten Bireuen?
2. Apa penghambat Implementasi Program Indonesia Pintar untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa Al-Ikhlas Kabupaten Bireuen?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka diperlukannya fokus penelitian dalam hal ini agar lebih terarah, adapun fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Program Indonesia Pintar untuk anak berkebutuhan khusus di SLB Al-Ikhlas Kabupaten Bireuen yang diukur menggunakan indikator meliputi; komunikasi, sumber daya, disposisi.

- Untuk mengetahui penghambat implementasi Program Indonesia Pintar untuk anak berkebutuhan khusus di SLB Al-Ikhlas Kabupaten Bireuen.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- Mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa Al-Ikhlas Kabupaten Bireuen.
- Memahami penghambat implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa Al-Ikhlas Kabupaten Bireuen belum sepenuhnya efektif.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian, maka penulis akan memberikan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan berguna bagi peneliti sendiri, serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama yang berkaitan dengan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dan sebagai bahan referensi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lanjutan di bidang yang sama. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks pelayanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan dalam dunia pendidikan mengenai implementasi program Indonesia pintar, khususnya kepada pihak sekolah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan dalam memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan, serta mendorong peningkatan koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan pihak terkait demi tercapainya pemerataan akses pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.